



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan maka untuk pelaksanaannya dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
-
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dipimpin oleh camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan, yang dipimpin oleh lurah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa di Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan

10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP- GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

18. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
21. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau dengan sebutan lain, yaitu Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat yang selanjutnya disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini adalah sebagai pedoman bagi Kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk:

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber pendanaan;
- b. penggunaan;
- c. perencanaan;
- d. penganggaran;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

Sumber pendanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENGUNAAN

Bagian Kesatu

**Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan**

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

a. jaringan air minum;

b. drainase dan selokan;

c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan antara;

d. sumur resapan;

e. system pengelolaan air limbah domestic skala pemukiman;

f. alat pemadam api ringan;

g. pompa kebakaran portable;

h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau

(4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Jalan pemukiman;

b. jalan poros Kelurahan; dan/atau

c. sarana prasarana transportasi lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan

(5) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. mandi, cuci, kakus (MCK) untuk umum/komunal;

b. posyandu dan posbindu; dan/atau

c. sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan

- (6) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus (MCK) untuk umum/komunal;
 - b. posyandu dan posbindu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan
- (7) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

Bagian Kedua Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan ~~usaha mikro, kecil, dan menengah;~~
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- (3) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (4) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (5) pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (6) pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam

- (7) pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e, meliputi:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban (Satlinmas) Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (8) penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan melalui MPBM Kelurahan;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi lintas perangkat daerah.

Pasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 9

Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, Kecamatan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan RKBMD sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.

- (1) Rencana Kerja Anggaran Kecamatan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh camat atas usul lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola Keuangan

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan terdiri dari :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Kelurahan
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditunjuk oleh Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.

Pasal 11

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kelurahan.
- (2) Kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Pasal 13

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Penatausahaan kegiatan pada kelurahan menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan-LO.
- (3) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.

- (4) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan laporan pertanggungjawaban-tambahan uang (TU) dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (6) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 16

Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (7) khususnya terhadap pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sepanjang memenuhi persyaratan harus ditetapkan sebagai barang milik daerah yang selanjutnya dapat dipindah tangankan dengan mekanisme hibah kepada subyek yang berhak menerima hibah atau dapat dipindah tangankan dengan mekanisme lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Camat dan Inspektorat berkewajiban melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pemahaman terkait pedoman, bimbingan dan Pelatihan pelaksanaan administrasi kepada aparat kelurahan;
 - b. Memfasilitasi administrasi pelaksanaan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - d. memfasilitasi permasalahan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan beserta kegiatan pelaksanaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi, 01 MARET 2019
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal, 4 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
Nomor : 20